



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 51 TAHUN 2026

TENTANG
PERBAIKAN KLASIFIKASI BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Sampang, maka dilaksanakan perbaikan klasifikasi Barang Milik Negara karena terdapat kesalahan dalam pencatatan.
- b. Dalam rangka kualitas laporan Barang Milik Negara yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir (a) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sampang.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN SAMPANG TENTANG PERBAIKAN KLASIFIKASI BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.
- PERTAMA : Menetapkan dan melaksanakan perbaikan atas barang milik negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 51 TAHUN 2026
TENTANG
PERBAIKAN KLASIFIKASI BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG TAHUN 2026

TABEL PERBAIKAN KLASIFIKASI BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

NO	SEMULA			MENJADI		
	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG
1	3.10.02.04.037	2	Network Attach Storage (NAS)	3.10.02.03.017	2	External/ Portable Hardisk
2	3.10.02.04.037	3	Network Attach Storage (NAS)	3.10.02.03.017	3	External/ Portable Hardisk
3	3.10.02.04.037	4	Network Attach Storage (NAS)	3.10.02.03.017	4	External/ Portable Hardisk
4	3.10.02.04.037	5	Network Attach Storage (NAS)	3.10.02.03.017	5	External/ Portable Hardisk
5	3.10.02.03.999	1	Peralatan Personal Komputer Lainnya	3.10.01.02.001	61	P.C Unit

NO	SEMULA			MENJADI		
	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG
6	3.10.02.03.999	2	Peralatan Personal Komputer Lainnya	3.10.01.02.001	62	P.C Unit
7	3.06.01.02.132	1	Video Conference	3.06.01.02.128	3	Camera Digital

- KEDUA : Perubahan ini dilakukan melalui aplikasi Barang Milik Negara yaitu Aplikasi SAKTI
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 01 September 2026

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,



ARIE YUDIONO